



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 190/Pdt.G/2011/PA.Tgm

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

#### LAWAN

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kabupaten Karawang Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- - - - -

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 10 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 190/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 10 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 1996, Penggugat dan Tergugat telah MELnsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :616/II/III/1996, Tanggal 09 Juni 2011;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 10 (sepuluh tahun) tahun di Karawang, kemudian pada tahun 2006 dengan persetujuan Tergugat, Penggugat pergi bekerja keluar Negeri sebagai TKI sampai dengan awal bulan Mei 2011, kemudian pada akhir bulan Mei 2011 dengan persetujuan Tergugat, Penggugat pergi ke Lampung menjenguk orang tua Penggugat di Pardawaras Kecamatan Semaka sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah MELkukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak, yang bernama 1. ANAK I, umur 13 (tiga belas) tahun, 2. ANAK II, umur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sekarang ke dua anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Juni 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama MEL dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang. dan Tergugat menjual rumah hasil kerja Penggugat bekerja di luar Negeri dengan harga Rp.37.000.000,0- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya hanya Rp.11.000.000,- (sebelas juta) diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2006 dengan sebab Tergugat menjual rumah Penggugat, dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karawang sedangkan Penggugat bekerja ke luar Negeri selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pada bulan Mei 2011 Penggugat pulang ke Lampung sampai dengan sekarang tanpa tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;



8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- - - - -

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan

Penggugat;- - - - -

- - - - -

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan \_\_\_\_\_ Tergugat \_\_\_\_\_ karena perceraian;- - - - -

- - - - -

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- - - - -

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 190/Pdt.G/2011/PA.Tgm Tanggal 23 Juni 2011 dan Tanggal 28 Juli 2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan:- -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## I. SURAT

1. Asli Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor: 474/54/12.18/2011, tanggal 03 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Pardawaras, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;- -----
2. Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 616/11/III/1996, tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, oleh

Ketua Majelis diberi tanda

P.2;- -----

-----

## II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;- -----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan orang tua Tergugat;- -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi beberapa tahun belakangan tidak lagi ada keharmonisan; -----
- Bahwa, diantara yang menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjual rumah yang dibangun atas hasil jerih payah Penggugat bekerja diluar negeri, Tergugat telah pula menikah lagi dengan wanita lain dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;- -----



-----  
- Bahwa, akibat Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, Penggugat merasa tidak senang hati dan karenanya tahun 2006 Penggugat pergi kembali menjadi TKW ke Arab Saudi dan pada bulan Mei 2011 langsung pulang ke Lampung;- -----

- Bahwa, saksi dan Penggugat pernah datang ke Karawang untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan keluarganya Tergugat telah tinggal bersama dengan isteri barunya;- -----

-----  
- Bahwa, selama Penggugat pulang ke Lampung, Tergugat tidak pernah peduli lagi dengan Penggugat dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban dan haknya sebagaimana suami istri yang baik;- -----

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat telah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;- ----

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah



memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa, beberapa waktu yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lampung tanpa diantar oleh Tergugat;-----
- Bahwa, kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya disebabkan Penggugat tidak senang terhadap sikap dan perilaku Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dan persetujuan Penggugat;-----
- Bahwa, sebab lain yang membuat Penggugat tidak senang dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjual rumah yang dibangun dari hasil jerih payah Penggugat bekerja di luar negeri sebagai TKW;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus ( vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 2005;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan /diceraikan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat pernah menjual rumah yang dibangun atas jerih payah Penggugat bekerja di luar negeri sebagai TKW;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang



*sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai- nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ---

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ  
لَرْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَاقِفَ  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;- -----

-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti- bukti dan saksi orang – orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;- -----



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, hal mana dua orang saksi tersebut merupakan orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menyampaikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri karenanya kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil dan formil karenanya kesaksian keduanya dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Januari 1996, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka;- -----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun beberapa tahun terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menjual rumah hasil jerih payah Penggugat bekerja di luar Negeri;- -----

Bahwa, atas perilaku Tergugat tersebut penggugat tidak senang hati dan merasa dizhalimi oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi menjadi TKW ke Arab Saudi pada tahun 2006 dan kembali ke Lampung pada tahun 2011 sedangkan Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat ;-----

Bahwa, sejak pulang ke Lampung keluarga Penggugat telah berusaha menemui Tergugat untuk menindaklanjuti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak bertemu, Tergugat telah tinggal bersama dengan isterinya yang baru ;-----

Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk kembali berumah tangga lagi seperti sedia kala;-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik akan tetapi juga dapat berwujud dalam bentuknya yang lain dalam perkara ini adalah Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat sehingga mengakibatkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat tanpa pernah bersatu kembali;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama tiga bulan dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;- -----

-----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :





ولذا- اشتد- عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق  
عليه- للقاض طلاقه- بآئنة.

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya  
telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya  
dengan Talak satu bain”;

Menimbang, bahwa disamping alasan - alasan tersebut telah  
sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam  
Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih  
menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عاولا- عجز وزلا-ة ي- لإ- ناكو جوزلا- فلرة ممءاد ي- لا- قلاط  
عد تبتناذ- لا- هاو قلايدلا- لا- نيبب-ضا  
مها جعوا- قلاز- صلا- ن-عضا مهنيذ- حلا ل- لا- طاهق-ة  
عم علا- ماود-ه- ثما- نيب- قرشا-

قذلا-

ب-

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan  
keterangan istri atau karena pengakuan suami,  
sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi  
diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,  
dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka  
boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan Verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;- -----

Memperhatikan dalil- dalil syara' dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

--

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**)  
terhadap Penggugat  
(**PENGGUGAT**);- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16  
Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432  
H, oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH sebagai ketua Majelis,  
AHMAD SATIRI S.Ag dan SOBARI.S.HI masing- masing sebagai Hakim  
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan SITI MARIA.,SH sebagai  
Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;- -----

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**KETUA MAJELIS,**

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD SATIRI, S.Ag**

**SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH**

ttd

**SOBARI,S.HI**

**PANITERA SIDANG**

ttd

**SITI MARIA.,SH**

Perincian Biaya :

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. |
| 30.000,-             |     |
| 2. Biaya Proses/ATK  |     |
| Rp. 50.000,-         |     |
| 2. Biaya panggilan   |     |
| Rp.300.000,-         |     |
| 3. Biaya redaksi     |     |
| Rp. 5.000,-          |     |
| 4. Biaya materai     |     |
| Rp. 6.000,-          |     |

**J U M L A H Rp.**

**391.000,-**

tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)